



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI

MEDAN

PUTUSAN

Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugiyanto.
Pangkat/NRP : Mayor Czi/579171.
Jabatan : Komandan Denma (sekarang Pamen Puslatpur Kodiklatad).
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat tanggal lahir : Sleman, 8 Mei 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tebat Sari RT.04 RW.02 Kel. Martapura, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Puslatpur Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 di Sel Tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
2. Kemudian diperpanjang waktu penahanan sementara sesuai perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Puslatpur Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan dibebaskan dari tahanan sementara oleh Komandan Puslatpur Kodiklatad selaku Papera terhitung mulai tanggal 16 September 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/14/IX/2020 tanggal 14 September 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Penyidik Denpom II/4 Palembang Nomor BP-36/A-32/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Puslatpur Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/03/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/18/AD/K/I-00/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/19-K/PMT-I/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/19-K/PMT-I/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/30/K/PMT-I/AD/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/18/AD/K/I-00/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto/gambar yang terdiri dari penebangan pohon, kayu yang ditebang, pengangkutan kayu dan kayu yang sudah berbentuk papan.
 - b) 5 (lima) lembar kwitansi bukti penerimaan/transfer uang sebesar Rp21.432.800,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Mayor Czi Sugiyanto pada tanggal 16 Juni 2020.

- c) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Lettu Kav Cik Olah dari Sdr. Awah (Mizwardi) pada tanggal 22 Juli 2020.
- d) 1 (satu) lembar foto 29 (dua puluh sembilan) kubik kayu racuk olahan terdiri dari jenis papan, ukuran kaso, ukuran balok dan ukuran spanel.
- e) 1 (satu) lembar foto mesin *Chain Saw* merk Sthil 070 (alat gergaji mesin) warna *orange* yang digunakan untuk menebang kayu.
- f) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 8 Oktober 2021.
- h) 9 (sembilan) lembar foto pelaksanaan pemisahan barang bukti dalam perkara Terdakwa a.n. Mayor Czi Sugiyanto NRP 579171 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- a) 4,5 (empat koma lima) M³ kayu durian milik Sdr. Sukir mohon untuk dikembalikan kepada Sdr. Sukir.
- b) 24,5 (dua puluh empat koma lima) M³ kayu milik Puslatpur mohon dikembalikan kepada Puslatpur Kodiklatad.
- c) 1 (satu) buah mesin *Chain Saw* merk Sthil 070 (alat gergaji mesin) warna *orange* yang digunakan untuk menebang kayu dititipkan di Otmil I-05 Palembang, mohon dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Jamali.
- d) 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dititipkan di Otmil I-05 Palembang, mohon dikembalikan kepada Puslatpur Kodiklatad.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapatnya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui salah atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Bahwa Terdakwa akan memasuki masa purna tugas sebagai Prajurit TNI pada bulan Juni 2022.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Czi Sugiyanto (Terdakwa), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I pada tahun 1985, pada tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secaba Reg, kemudian pada tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenma Puslatpur Kodiklatad Martapura dengan pangkat Mayor Czi NRP 579171.
2. Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa selaku Dandenma Puslatpur Kodiklatad diperintah secara lisan oleh Kolonel Inf Anton Yulianto selaku Danpuslatpur Kodiklatad untuk menggesek/mengggergaji kayu yang sudah roboh, yang lokasinya terkena oleh pembangunan daerah latihan Puslatpur Kodiklatad untuk digunakan membangun masjid satuan yang diawasi oleh Lettu Kav Cik Ola selaku Pasimin Log Denma Puslatpur

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodiklatad (Saksi-4), selanjutnya pada bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa memanggil Sdr. Jamali (Saksi-5), Sdr. Suwardi (Saksi-6), Sdr. Sugiyanto (Saksi-7), Sdr. Topa (Saksi-8) dan Sdr. Suhardi (Saksi-10) ke Puslatpur Kodiklatad untuk minta tolong memotong dan menggesek kayu di lokasi medan latihan Puslatpur Kodiklatad yang sudah roboh bekas dirobohkan dengan alat berat karena lokasi tersebut akan dibuat jalan.

3. Bahwa Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-10 menggesek/ menggergaji kayu-kayu yang sudah roboh di lokasi Puslatpur menggunakan *chain saw* milik Saksi-5, kayu yang digesek/digergaji berjenis kayu cekru, petaian, bendo, lumbuk, leban, sungkai, bayur dan masih banyak jenisnya, kemudian kayu yang sudah digesek/digergaji menjadi balok, kaso dan papan jumlah keseluruhannya sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) m³ yang dipergunakan untuk pembangunan jembatan, masjid, Aula Garuda, pos tinjau, lapangan parkir, lapangan heliped dan gorong-gorong, dan tidak ada yang dijual.
4. Bahwa pada tanggal 22 April 2020 dilaksanakan Sertijab Danpuslatpur di Kodiklatad Bandung dari pejabat lama (Kolonel Inf Anton Yuliantoro) kepada pejabat baru (Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si).
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB diadakan rapat staf yang dipimpin langsung oleh Danpuslatpur Kodiklatad Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si. di ruang Transit Makopuslatpur Kodiklatad yang dihadiri oleh Kasiops Puslatpur Kodiklatad Mayor Arm Ali Muda, Kasiter Puslatpur Kodiklatad Mayor Inf Sugiyono, Kasipam Bagpam Mayor Arm Hamonangan Sinaga (Saksi-2), Kasipers Mayor Inf Rosul Nuryadi dan Pasilog Puslatpur Kodiklatad Kapten Chb Suryadi serta Wadan Puslatpur Kodiklatad Letkol Inf Wawan Gunawan, S.IP, membahas tentang Kesiapan sarana dan prasarana Medan Latihan Puslatpur Kodiklatad untuk digunakan latihan oleh Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 301/PKS Siliwangi Tahun 2020, sekira pukul 14.45 WIB kemudian datang Terdakwa untuk menghadap Danpuslatpur Kodiklatad di ruang rapat dengan kata-kata "Ijin Komandan menyampaikan bahwa di Desa Talang Asri Peracak ada satu batang kayu besar yang roboh ke jalan sehingga mengganggu aktifitas masyarakat yang akan ke kebun, mohon ijin Komandan apa boleh digesek

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipotong” dijawab oleh Danpuslatpur Kodiklatad “Silahkan dibersihkan, karena tugas kita salah satu membantu masyarakat dan memberikan kelancaran dalam beraktifitas, tetapi jangan sekali-kali memotong/ menebang kayu yang masih hidup dan berdiri” dijawab oleh Terdakwa “Siap Komandan dilaksanakan” setelah itu Terdakwa meninggalkan ruangan rapat tersebut.

6. Bahwa setelah mendapat ijin dari Danpuslatpur Kodiklatad kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-10 untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-10 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tebat Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, saat di rumah Terdakwa, Saksi-10 diminta Terdakwa untuk menebang pohon kayu Sonokeling yang roboh dan mati di Puslatpur Kodiklatad, selanjutnya Saksi-10 pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB bersama Sdr. Heri datang ke Puslatpur Kodiklatad menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Kopka Prapta Widada anggota Denma Puslatpur Kodiklatad untuk menunjukkan lokasi pohon kayu Sonokeling di Medan latihan Puslatpur Kodiklatad yang roboh dan mati serta diperintahkan untuk mengawasi Saksi-10 dalam memotong/ menebang pohon kayu tersebut, Saksi-10 menebang/ memotong pohon kayu Sonokeling sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 dengan menggunakan alat mesin *Chain Saw* milik Saksi-5, hasil pemotongan/penebangan kayu Saksi-10 dan Sdr. Heri didapat sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kubik terdiri dari 3,5 (tiga koma lima) kubik super bagus dan 3,5 (tiga koma lima) kubik jelek kualitasnya. Selanjutnya Terdakwa menjual kayu Sonokeling yang sudah terpotong tersebut seharga Rp21.432.800,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada Sdr. Ali warga Kayu Agung, Kabupaten OKI dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menyetorkan uang penjualan kayu tersebut ke rekening BCA a.n. Mayor Cinta Harmidi (Saksi-3) dengan nomor rekening 2570388153 senilai Rp21.432.800,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Saksi-10 mengetahui penjualan kayu tersebut saat Sdr. Ali memberikan upah pemotongan/ penebangan pohon kayu Sonokeling kepada Saksi-10 sebesar Rp1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), saat itu Saksi-10 menanyakan langsung kepada Sdr. Ali harga pembelian kayu Sonokeling tersebut.

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB juga memanggil Saksi-5 untuk datang ke Puslatpur Kodiklatad dan meminta Saksi-5 untuk melanjutkan menggesek/ menggergaji kayu jenis racuk, selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa untuk memanggil Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 untuk membantu Saksi-5 mengerjakan pemotongan/ penggesekan kayu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 supaya membantu Saksi-5 menggesek/ menggergaji kayu yang sudah mati dan roboh di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad tetapi jangan memotong/ menebang batang kayu yang masih hidup.
8. Bahwa Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 mulai mengerjakan penggesekan/ pemotongan/ penggergajian pohon kayu dari tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 dengan lokasi di Lorong 1, lorong 2, lorong 5 Lahan Omiba Puslatpur dan garis awal serangan Medan latihan Puslatpur Kodiklatad, jenis pohon yang digesek/ dipotong yaitu Racuk, Petaian, Sipin, Cekru, Laban, Sungkai, Bayur dan lain-lain.
9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 atas petunjuk dari Terdakwa Saksi-10 melanjutkan pemotongan/ penggesekan pohon kayu jenis Sonokeling di Medan latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura seorang diri dengan diawasi Kopka Prapta Widada, hasil pemotongan/ penebangan kayu yang Saksi-10 dapat sebanyak 16 (enam belas) batang pohon kayu Sonokeling atau 2 (dua) kubik kualitas bagus dan mendapat upah dari Sdr. Awah pembeli kayu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru di bayar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) belum dibayarkan sampai sekarang karena Saksi-10 dan Sdr. Awah tidak bertemu lagi setelah pembayaran upah pertama, setelah tanggal 16 Juli 2020 Saksi-10 berhenti mengerjakan pemotongan/ penebangan pohon kayu Sonokeling di Puslatpur Kodiklatad Martapura karena upah yang kecil dan lokasi yang jauh.
10. Bahwa batang kayu digesek tersebut digunakan untuk pemeliharaan pangkalan pembuatan MCK darurat, kandang ayam, dudukan peta latihan, rangka baliho di lapangan upacara, rangka baliho Taman Tank, rangka baliho disamping titik tinjau baru, rangka baliho di samping titik tinjau lama, membuat kusen dan daun jendela di ruang kerja Danpuslatpur Kodiklatad,

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pembangunan masjid, membuat pintu dan jendela Sekolah TK, membuat pintu kantor Persit dan membuat rambu-rambu lalu lintas di Pos Provost Puslatpur Kodiklatad sedangkan kayu-kayu tersebut dibuat bentuk balok, kaso dan papan.

11. Bahwa hasil rekapan yang dilakukan oleh Saksi-4 yang dilaporkan kepada Terdakwa sebanyak 58 (lima puluh delapan) meter kubik, kemudian kayu-kayu tersebut dibawa Saksi-5 ke rumahnya untuk ditampung/ disimpan untuk memudahkan pengecekan/ penghitungan jumlah kayu yang digesek/ digergaji, namun Terdakwa belum melaporkan kepada Danpuslatpur tentang keberadaan kayu yang disimpan di rumah Saksi-5 karena pada saat itu kayu-kayu tersebut belum direkap/ belum dihitung sehingga Terdakwa belum melaporkannya kepada Danpuslatpur Kodiklatad.
12. Bahwa Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 belum mendapatkan ongkos/ upah menggesek/ menggergaji kayu tersebut dan rencananya kayu sebanyak 58 (lima puluh delapan) meter kubik tersebut akan dibagi 2 (dua) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) meter kubik untuk ongkos/ upah gesek/ gergaji dan 29 (dua puluh sembilan) meter kubik untuk Puslatpur Kodiklatad.
13. Bahwa selain menyuruh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 Terdakwa juga menyuruh Saksi-10 warga Martapura Kab. OKU Timur untuk menggesek/ menggergaji kayu yang ada di lokasi latihan Puslatpur, kayu yang digesek/ digergaji ialah jenis sonokeling yang roboh dan mati yang masih berdiri, sewaktu Terdakwa menyuruh Saksi-10, Terdakwa ada melaporkan kepada Danpuslatpur pada bulan Juni 2020 adapun Terdakwa menyuruh Saksi-10 menggesek/ menggergaji kayu di lokasi latihan Puslatpur yaitu untuk dijual kepada orang lain dan hasil penjualan kayu sonokeling tersebut akan dipergunakan untuk keperluan satuan kemudian yang mengawasi di lapangan adalah Kopda Prapta Widada anggota Denma Puslatpur Kodiklatad.
14. Bahwa Terdakwa menjual kayu tersebut kepada Sdr. Ali, warga Kayu Agung Kab. OKI pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) meter kubik dan hasil penjualan kayu sonokeling tersebut sebesar Rp21.432.800,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Danpuslatpur Kodiklatad Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si bersama Wadanpuslatpur Kodilataad meninjau Medan Latihan Tempur Puslatpur Kodiklatad melihat Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menebang dan menggesek atau menggergaji pohon kayu Sonokeling yang masih hidup dan berdiri.
16. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Dan puslatpur Kodiklatad Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si mengumpulkan penyelenggara Gladi Posko II Yonif Raider 301/PKS di dalam ruang Garuda Komando Latihan Puslatpur Kodiklatad memberitahukan penebangan kayu Sonokeling yang masih hidup dan berdiri.
17. Bahwa kemudian Wadanpuslatpur Kodiklatad a.n. Letkol Inf Wawan Gunawan S.Ip., memerintahkan Mayor Arm Hamonangan Sinaga (Saksi-2) untuk mengecek dan mendata pohon kayu Sonokeling yang hidup dan berdiri yang ditebang dan digesek oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, selajutnya Saksi-2 memeritahkan Peltu Adi, Serda Sutikno, Serda Priyono, Kopda Situmorang, Kopda Chandra, Kopda Tarmin dan Kopda Pemi mengecek dan mencari data penebangan dan penggesekan kayu Sonokeling yang hidup dan berdiri.
18. Bahwa hasil pengecekan dan pencarian data tersebut di atas ditemukan penebangan kayu Sonokeling yang masih hidup dan berdiri di Medan Latihan Puslatpur Kodiklatad:
 - a. Desa Talang Sari Peracak, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur sebanyak 21 (dua puluh satu) batang.
 - b. Desa Sabalio Kab. OKU Timur dan masih berada di dalam lokasi Medan Latihan Puslatpur Kodiklatad sebanyak 10 (sepuluh) batang jenis kayu Sonokeling.
 - c. Desa Talang Jawa Kab. OKU Selatan dan masih berada di dalam lokasi Medan Latihan Puslatpur Kodiklatad sebanyak 3 (tiga) batang jenis kayu Sonokeling.
 - d. Desa Tanjung Lengkat Kab. OKU Selatan dan masih berada di dalam lokasi Medan Latihan Puslatpur Kodiklatad sebanyak 11 (sebelas) batang jenis kayu Sonokeling.
19. Bahwa pohon Sonokeling yang hidup dan berdiri yang digesek/ digergaji oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, menghasilkan sebanyak 9 (sembilan) kubik kayu balok tetapi yang 7 (tujuh) kubik sudah dijual oleh Terdakwa secara bertahap yang pertama dijual kepada Sdr. Ali, warga Kayu Agung Kab. OKI

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) meter kubik dengan harga sebesar Rp21.432.800,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) lalu Terdakwa kirimkan kepada Mayor Kav Cinta Hamidi (Saksi-3) melalui rekening BCA Norek. 2570388153 membeli alat musik Organ tunggal untuk Satuan dan yang kedua pada awal bulan Juli 2020 Terdakwa juga ada menjual kayu Sonokeling kepada Sdr. Awah sebanyak 5 (lima) meter kubik dengan harga sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-4 di rumah Makan Pahala Saudara Martapura atas perintah Terdakwa.

20. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB di ruang Garuda Komando Latihan Puslatpur Kodiklatad, Terdakwa diperintahkan menghadap Danpuslatpur Kodiklatad Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si., lalu Danpuslatpur Kodiklatad berkata kepada Terdakwa "Kamu ijin kepada Saya hanya menggesek/ menggergaji satu batang kayu yang roboh, tetapi ternyata kamu menebang/ menggesek kayu yang hidup dan berdiri, besok kamu menghadap Kasipam untuk diperiksa", lalu Saksi-2 memeriksa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang.

21. Bahwa Terdakwa memerintahkan Kopka Prapta Widada anggota Denma Puslatpur Kodiklatad untuk mengawasi Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 pada saat menebang dan menggesek/ menggergaji kayu Sonokeling yang hidup dan berdiri tersebut di atas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tri Endwi Budiarto.

Pangkat/NRP : Kapten Czi/2920073171269.

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pasipam Bagpam (sekarang Pasilidbang
Jianbang).

Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Desember 1969.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Asrama Militer Puslatpur Kodiklatad
Martapura, Kab. OKU Timur, Prov.
Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2000 di Puslatpur Kodiklatad Martapura OKU Timur dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini adalah sebagai Dandenma Puslatpur Kodiklatad.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB saat Danpuslatpur Kodiklatad (Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si.) melakukan tinjau medan latihan Batalyon Tim Pertempuran TA. 2000 di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura menemukan warga masyarakat yang sedang menggergaji kayu yang mengaku disuruh oleh Terdakwa.
4. Bahwa atas dasar informasi dari warga masyarakat yang sedang menggergaji kayu dan mengaku disuruh oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku menyuruh warga masyarakat untuk menggergaji kayu yang ada di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura.
5. Bahwa anggota Provost Puslatpur Kodiklatad atas nama Koprall Dua Situmorang dan Prajurit Satu Joko di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura menemukan bekas pemotongan kayu, kemudian oleh Dansi Provost Puslatpur Kodiklatad (Sersan Kepala Heri Suseno) dilakukan pengecekan ke salah satu rumah warga yaitu Saksi-5 (Sdr. Jamali) di Desa Sungai Durian dan ditemukan sekira 48 (empat puluh delapan) M³ kayu jenis campuran yang sudah digergaji kemudian kayu tersebut dibawa ke Puslatpur dan Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.
6. Bahwa setelah Danpuslatpur Kodiklatad dijabat oleh Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si., Terdakwa masih menyuruh Saksi-4

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menggergaji kayu yang ada di lokasi Puslatpur Kodiklatad dan diawasi oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah).

7. Bahwa pengakuan Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan penggergajian kayu di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad kepada Danpuslatpur Kodiklatad (Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.I.P., M.Si.).
8. Bahwa kayu di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad yang diijinkan Danpuslatpur Kodiklatad lama (Kolonel Inf Anton Yuliantoro) untuk digergaji adalah kayu yang sudah roboh atau tumbang.
9. Bahwa ada pohon kayu yang masih tegak berdiri di lokasi Puslatpur Kodiklatad ditebang oleh warga masyarakat yang disuruh oleh Terdakwa padahal pohon yang masih tegak berdiri dilarang untuk ditebang.
10. Bahwa kayu yang digergaji dari lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad adalah jenis Kayu Sonokeling, Kayu Petean, Kayu Cekru, Kayu Sengon dan Kayu Labu yang sudah tumbang dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk bahan pembangunan Masjid di Satuan dan keperluan lainnya seperti pembuatan tiang baliho, kandang ayam, tanda larangan rambu lalu lintas dan pembuatan dudukan meja peta.
11. Bahwa Saksi pada sekira awal bulan Juni 2020 di Bandung mendapat informasi dari Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) bahwa Terdakwa menjual sebagian kayu yang digergaji dari lokasi latihan Puslatpur berupa jenis kayu Sonokeling kemudian uang dari hasil penjualan kayu tersebut ditransfer kepada Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) sejumlah Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk dibelikan alat Organ Tunggal di Satuan yang disimpan di ruang Kima Denma Puslatpur Kodiklatad sementara uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah).
12. Bahwa tidak ada perintah dari Danpuslatpur kepada Terdakwa untuk menjual kayu yang digesek/digergaji dari lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang disangkal yaitu tidak benar Terdakwa tidak melaporkan

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon kayu yang ada di lokasi latihan Puslatpur kepada Danpuslatpur Kodiklatad, dan yang benar adalah Terdakwa telah melaporkan penebangan pohon kayu tersebut kepada Danpuslatpur Kodiklatad.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hamonangan Sinaga.
Pangkat/NRP : Mayor Arm/588397.
Jabatan : Kasipam Bagpam (sekarang Dandenma).
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 27 Februari 1967.
Kewarganegaran : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat Tinggal : Asrama Militer Puslatpur Kodiklatad Martapura, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2012 di Puslatpur Kodiklatad Martapura dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa di Puslatpur Kodiklatad Martapura saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dandenma yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab kepada Danpuslatpur Kodiklatad tentang pemeliharaan kebersihan, keindahan, kerapihan, pangkalan dan perumahan Puslatpur Kodiklatad dan bertanggungjawab menjaga, memelihara dan merawat sarana prasarana satuan dan medan latihan Puslatpur Kodiklatad.
 - b. Bertanggungjawab atas pembinaan personel dan material di Denma Puslatpur Kodiklatad dan sebagai pembina Persit di Denma Puslatpur Kodiklatad.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB Danpuslatpur Kodiklatad (Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si.) memimpin rapat di ruang Transit Makopuslatpur Kodiklatad membahas mengenai kesiapan sarana dan prasarana medan latihan Puslatpur Kodiklatad yang akan digunakan untuk latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 301/PKS Siliwangi tahun 2020 yang dihadiri antara lain oleh Kasiops

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslatpur Kodiklatad (Mayor Arm Ali Muda), Kasipers (Mayor Inf Rosul Nuryadi), Pasilog (Kapten Chb Suryadi), Wadanpuslatpur Kodiklatad (Letnan Kolonel Inf Wawan Gunawan, S.IP) dan Saksi.

4. Bahwa pada sekira pukul 14.45 WIB saat rapat berlangsung datang Terdakwa menghadap kepada Danpuslatpur Kodiklatad yang menyampaikan bahwa di Desa Talang Asri Peracak ada 1 (satu) batang pohon kayu besar roboh ke jalan sehingga mengganggu aktifitas masyarakat yang akan berkebun, apakah boleh dipotong? dijawab oleh Danpuslatpur silahkan dibersihkan tetapi jangan sekali-kali memotong/menebang kayu yang masih hidup dan berdiri, setelah itu Terdakwa meninggalkan ruang rapat.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Danpuslatpur Kodiklatad mengumpulkan penyelenggara Gladi Posko II Yonif Raider 301/PKS di ruang Garuda Kolat Puslatpur Kodiklatad kemudian menyampaikan informasi bahwa saat meninjau lokasi latihan tempur dengan Wadan Kodiklatad pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB menemukan sekelompok warga masyarakat yaitu Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) sedang menggergaji kayu yang mengaku disuruh Terdakwa, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Danpuslatpur untuk mengecek lokasi dan mencari data.
6. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Pembantu Letnan Satu Adi, Sersan Dua Sutikno, Sersan Dua Priyono, Kopral Dua Situmorang, Kopral Dua Chandra, Kopral Dua Tarmin dan Kopral Satu Pemi mengecek lokasi dan mencari data mengenai informasi dari Danpuslatpur, kemudian Saksi pada sekira pukul 14.00 WIB menerima informasi dari Pembantu Letnan Satu Adi yang menyampaikan di lokasi latihan Puslatpur ada bekas pemotongan dan penggergajian kayu yang masih hidup.
7. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB menghadap Danpuslatpur di ruang Garuda dan melaporkan bahwa di lokasi latihan Puslatpur ditemukan bekas pemotongan dan penggergajian kayu, kemudian Saksi diperintahkan oleh Danpuslatpur memanggil Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang menghadap Danpuslatpur lalu Danpuslatpur mengatakan "Kamu ijin kepada saya hanya menggergaji satu batang kayu yang sudah roboh

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata kamu menebang kayu yang masih hidup dan berdiri, besok kamu menghadap Kasipam untuk diperiksa”, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Danpuslatpur mengecek dan mengambil kayu yang sudah digergaji dari rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali) dan memeriksa Terdakwa.

8. Bahwa Saksi sekira pukul 21.00 WIB memerintahkan Sersan Mayor Heri Suseno mengecek dan mengambil kayu yang sudah digergaji di rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali), kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sersan Mayor Heri Suseno yang melaporkan bahwa di rumah Saksi-4 ada lebih kurang 34 (tiga puluh empat) M³ kayu yang sudah digergaji berupa papan, balok dan kaso, setelah itu Sersan Mayor Heri Suseno diperintahkan membawa kayu tersebut ke Puslatpur Kodiklatad untuk diamankan sesuai perintah dari Danpuslatpur.
9. Bahwa jumlah kayu hasil penebangan dan penggergajian kayu di medan latihan Puslatpur Kodiklatad yang ditemukan di rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali) sejumlah 58 (lima puluh delapan) M³ dan sisanya 24 (dua puluh empat) M³ diantaranya 10 (sepuluh) M³ sudah dibawa oleh Terdakwa ke Asrama Puslatpur yang digunakan untuk perbaikan kandang ayam, pembuatan Bak Peta, pembuatan Musholla dan 14 (empat belas) M³ lainnya dijual oleh Saksi-4 untuk membayar jasa gesek/ gergaji.
10. Bahwa jumlah pohon kayu Sonokeling di lokasi medan latihan Puslatpur yang dipotong/digergaji adalah sebagai berikut:
 - a. 21 (dua puluh satu) batang di Desa Talang Masri Peracak, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur.
 - b. 10 (sepuluh) batang di Desa Sabalio Kab. OKU Timur.
 - c. 3 (tiga) batang di Desa Talang Jawa Kab. OKU Selatan.
 - d. 11 (sebelas) batang di Desa Tanjung Lengkayat Kab. OKU Selatan.
11. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 07.30 WIB melaporkan kepada Danpuslatpur di ruang Garuda bahwa Saksi-4 (Sdr. Jamali) sudah mengantarkan kayu dari rumahnya ke Puslatpur.
12. Bahwa Saksi sekira pukul 08.00 WIB memeriksa Terdakwa di ruang Staf Pam Puslatpur dan Terdakwa mengaku selain menggergaji kayu yang sudah roboh juga menyuruh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menebang dan menggergaji kayu yang masih berdiri/ belum roboh dan menghasilkan 9 (sembilan) M³

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Sonokeling berupa balok, tetapi sebanyak 7 (tujuh) M³ sudah dijual oleh Terdakwa secara bertahap sebagai berikut:

- a. Pertama Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditransfer ke rekening bank atas nama Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) yang digunakan untuk membeli alat musik jenis Organ Tunggal untuk keperluan di Puslatpur.
 - b. Kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah).
13. Bahwa dari hasil penjualan kayu-kayu tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi-4 (Sdr. Jamali) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli pulsa.
14. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB melaporkan hasil pemeriksaan Terdakwa kepada Danpuslatpur Kodiklatad, setelah itu diperintahkan agar Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses hukum.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang oleh Saksi-1 (Kapten Czi Tri Endwi Budianto) dan anggota Provost Puslatpur.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang disangkal yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pada saat menghadap melapor kepada Danpuslatpur Kodiklatad hanya melaporkan 1 (satu) batang pohon kayu besar roboh ke jalan, dan yang benar adalah banyak pohon yang sudah roboh.
2. Bahwa tidak benar kayu yang digesek/ digergaji adalah batang kayu yang masih tegak berdiri, dan yang benar adalah batang kayu yang sudah roboh.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menerangkan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Cik Olah.
Pangkat/NRP : Letnan Satu Kav/596344.
Jabatan : Pasiminlog Denma.
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : OKU Selatan (Sumsel), 5 Januari 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Militer Puslatpur Kodiklatad
Martapura, Kab. OKU Timur, Prov.
Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2001 di Puslatpur Kodiklatad Martapura dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa di Puslatpur Kodiklatad Martapura saat terjadi tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dandenma yang memiliki tugas dan wewenang menjaga kebersihan markas Puslatpur Kodiklatad, Asrama/ tempat tinggal, perawatan/ kebersihan titik tinjau Puslatpur Kodiklatad, kebersihan Komando Latihan (Kolat), pembinaan personel dan material di lingkungan Denma Puslatpur Kodiklatad.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat di ruang Tata Usaha Denma Puslatpur Kodiklatad diperintahkan oleh Terdakwa agar hasil kayu gesekan *Chain Saw* dari Saksi-4 (Sdr. Jamali) segera direkap untuk dilaporkan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 menemui Saksi di garasi Puslatpur Kodiklatad sambil menyerahkan buku catatan hasil gesekan kayu, selanjutnya Saksi merekap hasil gesekan kayu.
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB menemui Terdakwa di ruangnya untuk menyerahkan hasil rekap kayu yang digesek oleh Saksi-4 (Sdr. Jamali), namun karena Terdakwa tidak berada di ruangan kemudian hasil rekap diletakkan di atas meja kerja.
5. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB saat sedang melaksanakan dinas dalam (Jaga Markas) ditelepon oleh Terdakwa yang memerintahkan merapat ke Denma Puslatpur dan sesampainya Saksi di Denma kemudian diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. Awah (Sdr. Mizwardi) di Rumah Makan Pahala Saudara.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 20.00 WIB mengendarai sepeda motor mendatangi Rumah Makan Pahala Saudara dan bertemu dengan Sdr. Awah (Mizwardi), kemudian Saksi mengajak Sdr. Awah ke rumah di Asrama Puslatpur dan sesampainya di rumah Saksi menanyakan kepada Sdr. Awah "Ini ada apa pak?" dijawab "Mau

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Sonokeling”, berapa kubik kayunya dan berapa uangnya? dijawab oleh Sdr. Awah “5 (lima) kubik dan uangnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)” setelah itu Sdr. Awah membuat kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima uang, kemudian setelah menerima uang kembali ke Puslatpur untuk melaksanakan dinas dalam.

7. Bahwa Saksi sekira pukul 21.30 WIB saat sedang di ruang Piket Puslatpur ditelepon oleh Terdakwa yang menanyakan hasil pertemuan dengan Sdr. Awah (Mizwardi), kemudian Saksi menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah diterima lalu Terdakwa mengatakan “Ya sudah, besok kita setorkan”.
8. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB menemui Terdakwa di ruang kerjanya dan melaporkan mengenai uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sesuai petunjuk Terdakwa agar uang tersebut dipegang dulu, karena akan dilaporkan terlebih dahulu setelah itu disetorkan.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada anggota Pam Puslatpur Kodiklatad atas nama Sersan Dua Ade.
10. Bahwa Saksi pada sekira pukul 20.00 WIB saat sedang di Kolat Puslatpur ditelepon oleh Sersan Satu M. Kamil (Baur Ops Denma Puslatpur Kodiklatad) yang memberitahukan agar merapat ke Kantor Denma Puslatpur ditunggu oleh Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Dandenma.
11. Bahwa sesuai catatan dari Saksi-4 (Sdr. Jamali) dan hasil rekapan kayu dari hutan di lokasi Puslatpur yang digesek/digergaji oleh Saksi-4 jumlahnya lebih kurang 58 (lima puluh delapan) M³.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Jamali.

Pekerjaan : Petani.

Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 17 Juni 1982.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Durian RT.002 RW.003
Kelurahan Veteran Jaya, Kec. Martapura,
Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2019 di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kabupaten OKU Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa di Puslatpur Kodiklatad Martapura saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Komandan Denma (Dandenma).
3. Bahwa Saksi pada bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB dipanggil oleh Terdakwa ke Puslatpur dimintai tolong memotong dan menggesek kayu di lokasi latihan Puslatpur yang sudah dirobuhkan dengan alat berat karena lokasinya akan dibuat jalan daerah latihan Puslatpur, kemudian Saksi menggesek/ menggergaji kayu-kayu yang sudah roboh menjadi ukuran balok, kasau dan papan, selanjutnya kayu hasil gesekan digunakan untuk pembangunan jembatan, Masjid, Aula Garuda, Pos tinjau, Lapangan parkir, Lapangan Heliped dan gorong-gorong.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB dipanggil lagi oleh Terdakwa ke Puslatpur dan dimintai tolong melanjutkan memotong dan menggesek/ menggergaji batang kayu jenis racuk yang sudah roboh di lokasi latihan Puslatpur yang akan digunakan untuk pembangunan Masjid, Kandang ayam, Meja Peta dan MCK, kemudian Saksi memberikan nama-nama orang yang dapat membantu kepada Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa), selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di rumahnya masing-masing dan menyuruh membantu Saksi untuk menggesek kayu yang sudah roboh di lokasi latihan Puslatpur.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB dengan Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) mendatangi lokasi latihan Puslatpur untuk mengecek batang kayu jenis racuk yang sudah roboh dan setelah mendapatkan batang kayu yang sudah roboh kemudian Saksi dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 memotong dan menggesek/ menggergaji kayu menjadi kasau, balok dan papan jumlahnya

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 25 (dua puluh lima) M³, selanjutnya kayu diamankan di rumah Saksi.

6. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB dipanggil oleh Terdakwa ke Puslatpur untuk melanjutkan memotong/ menggesek batang kayu jenis racuk yang sudah roboh menjadi ukuran papan, kasau dan balok.
7. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat sedang di rumah ditelepon oleh Saksi-5 (Sdr. Suwardi) yang memberitahukan bahwa saat menggergaji batang kayu di lorong 5 lokasi latihan Puslatpur ditegur oleh Wadankodiklatad dan Danpuslatpur, kemudian Saksi menelepon Terdakwa "Pak ini Komandan ninjau medan, kenapa saya tidak kabar, untuk Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) bagaimana? dijawab Terdakwa "Ya sudah keluar saja dulu Om", setelah itu Saksi menghubungi Saksi-5 agar keluar dan pergi meninggalkan lokasi latihan, dan batang kayu yang sudah digesek dan ditinggalkan di lokasi saat itu lebih kurang 1 (satu) M³ ukuran balok dan kasau.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB dipanggil oleh Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) ke Puslatpur untuk dimintai keterangan dan ditanya atas perintah siapa menggesek kayu di lokasi latihan Puslatpur? dijawab disuruh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menanyakan jumlah kayu yang digesek, dijawab oleh Saksi "Jumlah keseluruhan sejak bulan Juni dan Juli 2020 sebanyak 58 (lima puluh delapan) M³ ukuran kasau, balok dan papan".
9. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 13.37 WIB ditelepon oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses dan menyampaikan nanti kalau dipanggil ke Denpom jelaskan yang sejujurnya.
10. Bahwa kayu yang digesek oleh Saksi pada bulan Februari 2019 adalah batang kayu yang sudah roboh jenis kayu cekru, petean, bendo, lumbuk, sipen, leban, sungkai, bayur dan beberapa jenis kayu lainnya menjadi ukuran balok, kasau dan papan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) M³ yang dilakukan bersama Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-8 (Sdr. Suhardi) dan Sdr. Wari dengan upah kayu racuk 81 (delapan puluh satu) M³.
11. Bahwa Saksi disuruh Terdakwa menggesek/ menggergaji kayu jenis racuk yang sudah roboh di lokasi latihan Puslatpur di jalur

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilas, jalur GT, Lorong 2, Lorong 5 dan Titik Tinjau Lokasi latihan dengan upah berupa kayu yang sudah digesek/ digergaji dengan perbandingan 1 (satu) banding 1 (satu) dan tidak pernah disuruh menggesek/ menggergaji kayu yang masih berdiri/ masih hidup.

12. Bahwa Saksi, Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menggesek/menggergaji kayu jenis Sonokeling melainkan hanya kayu jenis racuk.
13. Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa menggesek/ menggergaji kayu yang sudah roboh jenis kayu racuk, cekru, petean, bendu, lumbuk, sipen, leban, sungkai, bayur dan lainnya di lokasi latihan Puslatpur sebanyak lebih kurang 348 (tiga ratus empat puluh delapan) batang menjadi ukuran balok, kasau dan papan menjadi lebih kurang sebanyak 58 (lima puluh delapan) M³ dengan upah 29 (dua puluh sembilan) M³ tetapi belum menerima upah karena kayu sudah keburu diambil ke Puslatpur.
14. Bahwa yang mengawasi kegiatan menggesek/ menggergaji batang kayu yang sudah roboh di lokasi latihan Puslatpur pada tahun 2019 adalah Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah), kemudian yang mengawasi kegiatan menggesek/ menggergaji di Simpang Tiga Pos Tinjau Baru pada bulan Juni dan Juli 2020 adalah Sersan Dua Wartata namun hasil gesek hasilnya dilaporkan oleh Saksi kepada Saksi-3.
15. Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menjual kayu yang sudah digesek/ digergaji kepada orang lain.
16. Bahwa jumlah kayu yang dibawa anggota Puslatpur dari rumah Saksi ke Puslatpur yang dijadikan barang bukti dalam kasus Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) M³ tetapi ada 5 (lima) M³ kayu durian titipan Sdr. Sukir untuk membangun rumah anaknya dan sudah disampaikan kepada Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) tetapi Saksi-2 mengatakan "Sudah bawa saja dulu lah".
17. Bahwa Saksi mengenali foto yang ditunjukkan penyidik Pom adalah lokasi aktifitas Sdr. Hardi yang sedang memotong/menebang kayu Sonokeling yang masih berdiri/masih hidup di lokasi latihan Puslatpur dengan menggunakan mesin *Chain Saw*.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Suwardi.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Martapura (OKU Timur), 29 Desember 1985.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Desa Bukit Mulia RT.04 RW.01 Kelurahan Veteran Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ikut menggesek/ menggergaji pohon yang sudah dirobokkan oleh alat berat sewaktu dilakukan pembukaan jalan untuk daerah latihan Puslatpur untuk dijadikan kayu dan digesek menjadi papan, kasau dan balok karena diajak oleh Saksi-4 (Sdr. Jamali).
3. Bahwa Saksi sejak tanggal 4 Juni 2020 menggesek kayu di Lorong 1 sampai dengan Lorong 5 di kawasan Puslatpur dengan Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa).
4. Bahwa kayu yang digesek/ digergaji adalah kayu jenis Racuk antara lain Petean, Sipin, Cekru, Leban, Sungkai, Bayur.
5. Bahwa Saksi, Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menggesek/ menggergaji kayu dari pohon yang masih berdiri yang ada di pinggir jalan, namun kondisi pohon dalam keadaan sudah mati dan kering, kemudian sebelum pohon tersebut ditebang difoto terlebih dahulu dan dilaporkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah diperbolehkan oleh Terdakwa baru pohon ditebang dan digesek/digergaji.
6. Bahwa kayu yang digesek/ digergaji oleh Saksi, Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) adalah pohon yang sudah roboh di lorong 5 dan Garis Tarap (GT) untuk dijadikan kayu sesuai ukuran yang ditentukan dan mendapat upah uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari setiap kubiknya.

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menebang pohon yang masih berdiri untuk dijadikan kayu dan walaupun memotong pohon yang berdiri dalam keadaan sudah mati/ kering.
8. Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang yang ada dalam foto yang ditunjukkan oleh Penyidik Pom dan tidak mengetahui akan dibawa kemana kayu yang diangkut mobil *pick up* yang ada di dalam foto tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sugiyanto.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Martapura (OKU Timur), 15 Januari 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Bukit Mulia RT.04 RW.01 Kelurahan Veteran Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Juni 2020 saat Terdakwa datang ke rumah menyuruh menggesek/ menggergaji pohon yang sudah roboh di kawasan Puslatpur untuk dijadikan kayu sesuai dengan ukuran yang ditentukan seperti papan, kasau dan balok, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa untuk pekerjaan menggesek/ menggergaji kayu di kawasan Puslatpur bergabung dengan Saksi-4 (Sdr. Jamali) sebagai ketua rombongan.
3. Bahwa Saksi sejak tanggal 4 Juni 2020 mengerjakan penggesekan kayu jenis racuk, petean, Sipin, cekru, leban, sungkai, bayur dan lain-lain bersama Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa).
4. Bahwa Saksi bersama Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) pernah menggesek/ menggergaji kayu pohon yang masih berdiri di pinggir jalan

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Puslatpur tetapi kondisi pohon sudah dalam keadaan mati dan kering.

5. Bahwa tempat menggesek/ menggergaji pohon yang sudah roboh/sudah mati di daerah latihan Puslatpur berada di Simpang 3 yang menuju ke arah titik tinjau yang baru, Jalur Gilas (Sektor Kanan) dan daerah Garis Tarap (GT).
6. Bahwa Saksi menggesek/ menggergaji kayu sesuai dengan ukuran yang ditentukan mendapatkan upah uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam setiap kubiknya apabila kayu sudah terjual, dan yang menghitung jumlah hasil gesekan kayu adalah Saksi-4 (Sdr. Jamali).
7. Bahwa Saksi maupun Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) tidak pernah disuruh Terdakwa untuk menebang pohon yang masih berdiri yang akan dijadikan kayu dan walaupun memotong pohon yang masih berdiri adalah pohon sudah dalam keadaan mati/kering.
8. Bahwa Saksi setelah diperlihatkan oleh Penyidik Pom mengenai foto 2 (dua) orang yang ada di dalam foto salah satunya ada yang kenal yaitu orang yang sedang memegang mesin pemotong kayu yang menggunakan baju warna putih adalah Sdr. Hardi, kemudian Saksi mengetahui Sdr. Hardi pada tahun 2019 pernah bekerja menggesek/menggergaji kayu di daerah latihan Puslatpur Kodiklatad.

Bahwa atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Mustopa.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 19 Juni 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Kelurahan Tebat Sari RT.007 RW.002,
Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU
Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Juni 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan pekerjaan menggesek/ menggergaji kayu di daerah latihan Puslatpur Kodiklatad sejak bulan Juni 2020

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 karena disuruh oleh Saksi-5 (Sdr. Jamali) atas perintah dari Terdakwa.

3. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB ditelepon oleh Saksi-5 (Sdr. Jamali) yang mengajak untuk bekerja menggesek/ menggergaji kayu di lahan Omiba Puslatpur Kodiklatad dengan kriteria kayu yang digesek yaitu kayu yang sudah roboh atau yang sudah dirobohkan.
4. Bahwa Saksi seminggu kemudian ditelepon oleh Saksi-5 (Sdr. Jamali) yang menyuruh besoknya datang ke rumah Saksi-6 (Sdr. Suwardi) yang akan mengarahkan tempat untuk menggesek kayu.
5. Bahwa Saksi keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB mendatangi rumah Saksi-6 (Sdr. Suwardi) di Desa Veteran Jaya dan oleh Saksi-6 diajak ke lokasi tempat penggesekan/ penggergajian kayu di Lorong 2 Lahan Omiba Puslatpur, kemudian di tempat tersebut Saksi melakukan penggesekan kayu jenis cekru dan racuk yang sudah dirobohkan oleh alat berat karena akan digunakan untuk daerah latihan baru.
6. Bahwa setelah di Lorong 2 kemudian Saksi diarahkan oleh Saksi-5 (Sdr. Suwardi) untuk mengecek kayu di Lorong 3, selanjutnya menggesek/menggergaji kayu jenis cekru dan racuk yang sudah roboh selama 10 (sepuluh) hari.
7. Bahwa Saksi setelah selesai menggesek kayu di Lorong 3 pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB diarahkan oleh Saksi-4 (Sdr. Jamali) dan Saksi-5 (Sdr. Suwardi) untuk menggesek kayu di Lorong 5 karena banyak kayu yang sudah roboh, kemudian menggesek kayu jenis cekru dan sekira pukul 11.00 WIB saat sedang istirahat dipanggil oleh seseorang berpakaian loreng menanyakan yang menyuruh gesek kayu, selanjutnya dijawab bahwa yang menyuruh adalah Terdakwa, dan setelah orang berpakaian loreng meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian ditelepon oleh Saksi-5 yang menyampaikan bahwa atas perintah Terdakwa agar balik kanan.
8. Bahwa yang melakukan penggesekan kayu di lahan Omiba Puslatpur adalah Saksi, Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi) dan Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dengan menggunakan alat gergaji *Chain Saw*.
9. Bahwa Saksi dari kerjaan menggesek kayu diberi upah uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari setiap kubiknya dan uang yang diterima dari Saksi-4 (Sdr. Jamali) yaitu

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional membeli minyak, rantai dan membeli makan.

Bahwa atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Suhardi.

Pekerjaan : Petani.

Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 11 Maret 1975.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2019 di Puslatpur Kodiklatad Martapura sebagai Dandenma Puslatpur Kodiklatad dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan April 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat sedang di rumah ditelepon oleh Terdakwa yang menyuruh datang ke Puslatpur, kemudian setelah sampai di Puslatpur Terdakwa meminta tolong untuk bekerja menggesek/menggergaji kayu/pohon jenis racuk yang mati dan roboh di lokasi Puslatpur dengan Saksi-4 (Sdr. Jamali) karena lokasi akan dibuat jalan daerah latihan Puslatpur.
3. Bahwa Saksi bekerja menggesek/ menggergaji kayu jenis racuk yang sudah roboh/ mati menjadi kayu ukuran balok, kasau dan papan untuk bahan pembangunan Jembatan, Masjid, Aula Garuda, Pos Tinjau Lapangan Parkir, Lapangan Heliped dan gorong-gorong sampai dengan bulan Maret 2020.
4. Bahwa Saksi pada sekira bulan Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB ditelepon Terdakwa yang meminta tolong untuk memotong/ menggergaji batang pohon kayu racuk yang sudah mati dan roboh di kiri dan kanan jalan Pos Tinjau Lokasi Puslatpur dan dikerjakan bersama Saksi-4 (Sdr. Jamali) dengan upah dari Saksi-4 berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang di rumah ditelepon oleh Terdakwa menyuruh datang ke rumahnya, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Tebat Sari Kecamatan Martapura, Kabupaten

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur dan setelah sampai di rumahnya disuruh oleh Terdakwa untuk menebang pohon jenis kayu Sonokeling yang sudah roboh dan mati di daerah latihan Puslatpur.

6. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB bersama Sdr. Heri datang ke Puslatpur menemui Terdakwa, kemudian setelah bertemu Terdakwa memerintahkan 2 (dua) orang anggotanya untuk menunjukkan lokasi tempat pohon kayu Sonokeling yang roboh dan sudah mati untuk ditebang, selanjutnya Saksi dengan Sdr. Heri menebang/memotong pohon kayu Sonokeling yang roboh dan sudah mati dengan diawasi oleh 2 (dua) orang anggota Puslatpur.
7. Bahwa pohon kayu Sonokeling yang sudah roboh dan mati yang ditebang tanggal 2 Juni 2020 dari lokasi latihan Puslatpur sebanyak 30 (tiga puluh) batang atau lebih kurang 7 (tujuh) M³ yang terdiri dari 3 ½ (tiga setengah) M³ super (bagus) dan 3 ½ (tiga setengah) M³ kualitas jelek dijual oleh Terdakwa seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
8. Bahwa Saksi bekerja memotong/menggergaji batang pohon kayu Sonokeling yang sudah roboh dan sudah mati sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 menggunakan alat mesin *Chain Saw* milik Saksi dan yang membayar upah sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah pembeli kayu atas nama Sdr. Amin.
9. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang di rumah ditelepon oleh Terdakwa yang menyuruh datang ke rumahnya di Tebat Sari Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa menyuruh untuk menebang kayu pohon Sonokeling yang sudah roboh dan sudah mati di lokasi latihan Puslatpur.
10. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB datang ke Puslatpur Kodiklatad menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan 2 (dua) orang anggota Puslatpur untuk menunjukkan tempat pohon kayu Sonokeling yang sudah roboh dan mati di Puslatpur yang akan ditebang/dipotong, selanjutnya Saksi menebang/memotong pohon kayu Sonokeling sebanyak 16 (enam belas) batang pohon yang dikerjakan sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 dengan menggunakan alat gergaji *Chain Saw* milik sendiri.
11. Bahwa Saksi diberi upah oleh Sdr. Awah (pembeli kayu Sonokeling) berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tetapi baru diterima sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayar karena sejak tanggal 16 Juli 2020 sudah tidak bertemu dengan Sdr. Awah (Mizwardi) dan tidak mengetahui tempat tinggalnya.

12. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat sedang di rumah ditelepon oleh Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) yang menyuruh datang ke Puslatpur, kemudian setelah sampai di Puslatpur dimintai keterangan oleh Saksi-2 terkait dengan perkara Terdakwa yang menyuruh menebang/mengggergaji batang pohon kayu Sonokeling di lokasi latihan Puslatpur.
13. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2019 dengan Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Sdr. Wari menggesek kayu yang sudah roboh dan sudah mati di lokasi latihan Puslatpur berupa kayu jenis cekru, petean, bendo, lumbuk, sipen, leban, sungkai, bayur dan jenis lainnya menjadi ukuran balok, kasau dan papan sejumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) M³ tetapi upah dari Saksi-4 belum diterima karena hasil pembagian kayu semuanya dibawa dan diamankan di Puslatpur.
14. Bahwa dari hasil gesekan kayu sejumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) M³ dari lokasi latihan Puslatpur pada bulan Pebruari 2019 tidak ada yang dijual karena digunakan untuk pembangunan Jembatan, Masjid, Aula Garuda, Pos Tinjau, Lapangan parkir, Lapangan Heliped dan gorong-gorong.
15. Bahwa 1 (satu) buah alat gergaji berupa mesin *Chain Saw* merk *Stihl* 070 warna *orange* yang ditunjukkan oleh Penyidik Pom adalah alat yang digunakan Saksi untuk memotong/ mengggergaji pohon kayu Sonokeling dan kayu Racuk yang sudah roboh dan mati tetapi posisinya masih berdiri/ tegak di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura dan mesin *Chain Saw* tersebut adalah milik Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) dan Saksi-10 (Sdr. Boma Sabtu Rima, S.H.) yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir di persidangan sesuai surat jawaban panggilan sidang, maka para saksi yang tidak dapat hadir tersebut keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Denpom II/4

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor BP-36/A-32/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka nilainya sama dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan (*Vide* pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sebagai berikut:

Saksi-9 :

Nama lengkap : Cinta Harmidi.
Pangkat/NRP : Mayor Kav/2195033351173.
Jabatan : Kasilog Bagperslog.
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 10 Nopember 1973.
Kewarganegaran : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Terukis Rahayu RT.02 RW.04 Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2012 di Puslatpur Kodiklatad Martapura dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat terjadi tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Komandan Denma yang memiliki tugas dan wewenang menata pangkalan, menjaga kebersihan pangkalan, instalasi air, penerangan asrama dan melayani serta menyiapkan sarana latihan yang akan dipinjam oleh Kesatuan yang akan melaksanakan latihan di Puslatpur Kodiklatad.
3. Bahwa Saksi pada sekira awal bulan Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai kegiatan olah raga di Puslatpur diberitahu oleh Terdakwa akan memotong kayu yang roboh dan yang mati jenis Sonokeling di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad atas ijin dari Danpuslatpur Kodiklatad.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB saat sedang berada di sekitar Aula Garuda Puslatpur Kodiklatad mendapat informasi Wadan Kodiklatad (Mayor Jenderal TNI Eka Wiharsa) dan Danpuslatpur Kodiklatad (Brigadir Jenderal TNI Josep Robet Giri, S.i.P., M.Si.) menemukan sekelompok warga yang sedang menggergaji kayu di lokasi medan latihan Puslatpur Kodiklatad yang mengaku disuruh oleh Terdakwa.

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang di Puslatpur Kodiklatad untuk menyiapkan logistik penyelenggara dalam rangka latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) tahun 2020 Yonif Raider 301/PKS mendapat informasi Terdakwa sedang diperiksa oleh Staf Pam Puslatpur terkait dengan adanya warga masyarakat yang menebang dan menggergaji kayu yang masih berdiri dan masih hidup di lokasi medan latihan Puslatpur Kodiklatad.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat sedang di Kodiklatad Bandung Jawa Barat dalam rangka pembekalan dan penyiapan untuk latihan Batalyon Tim Pertempuran Tahun 2020 Yonif Raider 301/PKS mendapat pesan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* akan mengirim dana hasil dari penjualan kayu Sonokeling yang mati dan roboh sejumlah Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening Bank selanjutnya Saksi memberikan Nomor rekening Bank BCA atas nama Saksi Nomor 2570388153.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 14.11 WIB di Kodiklatad Bandung menerima pesan singkat dari Terdakwa melalui *WhatsApp* yang memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) hasil penjualan kayu Sonokeling yang roboh dan yang mati sudah ditransfer.
8. Bahwa Saksi kemudian menjawab pesan *WhatsApp* dari Terdakwa "Bahwa kalau ada uang mau transfer ke saya harus seijin Mayor H. Sinaga, pak Sugiyanto sudah ijin kepada Mayor H. Sinaga apa belum? lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya sudah laporan Komandan kemarin pak", setelah itu Saksi kroscek ke Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) melalui *WhatsApp* dengan meneruskan pesan singkat dari Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi-2 "ijin pak, ini WA dari pa Sugiyanto, rencana pak Sugiyanto uangnya akan ditransfer ke saya, Mayor Sugiyanto sudah ijin ke pak Naga apa belum?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Oke lai, data saya di lapangan sudah sama dengan pak Sugiyanto".
9. Bahwa Saksi menerima transfer uang dari Terdakwa karena selaku Kasilog dan sebagai Bendahara Satuan, selanjutnya Saksi setelah menerima transfer uang dari Terdakwa sekira pukul

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.46 WIB melaporkan kepada Danpuslatpur dan dijawab "Oke, terimakasih pak".

10. Bahwa Saksi setelah mendapat transfer uang dari Terdakwa kemudian tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.36 WIB mendapat pesan singkat dari Danpuslatpur melalui *WhatsApp* yang memerintahkan untuk membeli 1 (satu) Set alat musik Organ Tunggal, kemudian membeli alat musik Organ Tunggal merk Yamaha PSR SX900 seharga Rp20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Boma Sabtu Rima, S.H.
Pekerjaan : ASN BPN Kabupaten OKU Timur.
Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda Illa/198903252012121001.
Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 25 Maret 1989.
Kewarganegaran : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jln. R.W. Monginsidi Lr. Ramayana No.94
Kalidoni, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB melakukan pengecekan di tempat penggesekan kayu yang diambil oleh Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi-4 (Sdr. Jamali) di daerah latihan Puslatpur Kodiklatad dengan menggunakan alat GPS Garmin (*Hand Held*) dengan hasil koordinat X:0288890 dan Y:1024692 (04° 17' 54" dan 104° 18' 02") adalah tanah milik TNI AD Puslatpur Kodiklatad bukan hutan lindung.
3. Bahwa Saksi melakukan pengecekan status tanah di daerah latihan Puslatpur Kodiklatad berdasarkan Surat Dansubdenpom II/4-4 Baturaja Nomor B/79/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Permohonan bantuan pengecekan status tanah di daerah latihan Puslatpur Kodiklatad yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab. OKU Timur.
4. Bahwa fungsi alat GPS Garmin (*Hand Held*) adalah untuk mengetahui letak lokasi tanah Puslatpur Kodiklatad tersebut

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah milik TNI AD Puslatpur Kodiklatad atau merupakan hutan lindung.

5. Bahwa Saksi melakukan pengecekan lokasi tempat kayu yang diambil Terdakwa di tanah milik TNI AD Puslatpur Kodiklatad didampingi oleh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Petugas BPN Kab. OKU Timur dan personel dadri Subdenpom II/4-4 Baturaja.

Bahwa atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Kapten Czi Tri Endwi Budianto) dan Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Kapten Czi Tri Endwi Budianto) dan Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) tidak didukung dengan alat bukti yang lain dan telah disanggah oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan tetap pada keterangannya semula yang telah diberikan di bawah sumpah di persidangan, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan sehingga keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dapat dijadikan sebagai fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan Susjurtazi di Pusdikzi di Bogor kemudian ditugaskan di Yonzipur 8/Gajah Hitam Kodam VII/Wirabwana sampai dengan tahun 1992 dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2000 ditugaskan di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kabupaten OKU Timur dan pada tahun 2017 menjabat sebagai Komandan Denma Puslatpur Kodiklatad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Mayor Czi NRP 579171 dan sekarang menjabat sebagai Pamen Puslatpur Kodiklatad.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Komandan Denma Puslatpur Kodiklatad di Martapura mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin, mengawasi kegiatan dalam rangka menunjang tugas pokok Puslatpur.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Markas yang meliputi pembayaran gaji anggota, tunjangan kinerja, kesejahteraan, kesehatan, kegiatan angkutan, komunikasi dan urusan dalam di lingkungan Puslatpur.
 - c. Melaksanakan perawatan personel dan pemeliharaan material serta daerah latihan Puslatpur.
 - d. Memberikan saran kepada Komandan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2019 diperintahkan oleh Danpuslatpur Kodiklatad yang lama (Kolonel Inf Anton) untuk mengelola kayu di lokasi yang terkena pembangunan daerah latihan Puslatpur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menggesek/ menggergaji kayu-kayu yang sudah roboh di daerah latihan Puslatpur yang digunakan untuk mendukung pembuatan daerah latihan Puslatpur seperti pembuatan Direksikit, Balai-balai tempat tidur Operator alat berat, pembangunan daerah persiapan Komando latihan, membuat jembatan, gorong-gorong dan Menara Titik Tinjau yang baru, kemudian kayu sisanya digunakan untuk pemeliharaan pangkalan dan mendukung kegiatan latihan.
4. Bahwa setelah selesai pembangunan daerah latihan, upah tukang *Chain Saw* belum dibayarkan semua kepada Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) dan saat pergantian Danpuslatpur Kodiklatad dari Kolonel Inf Anton kepada Brigadir Jenderal TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si. pada bulan Maret 2020 kegiatan penggesekan/penggergajian dihentikan menunggu petunjuk dari Danpuslatpur yang baru.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB menghadap Danpuslatpur Kodiklatad (Brigadir Jenderal TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si.) di ruang kerjanya untuk melaporkan bahwa di daerah latihan Puslatpur banyak pohon kayu yang mati dan roboh dan menyarankan dikelola untuk keperluan Satuan, selanjutnya Danpuslatpur menanyakan jamannya Kolonel Inf Anton bagaimana? dijawab bahwa jamannya Kolonel Inf Anton dikelola untuk keperluan Satuan,

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Danpuslatpur mengatakan kalau begitu silahkan, yang penting jangan memotong kayu yang masih hidup.

6. Bahwa Terdakwa setelah mendapat ijin dari Danpuslatpur memberitahukan kepada Wadanpuslatpur (Letnan Kolonel Inf Wawan Gunawan), Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi), Saksi-1 (Kapten Czi Tri Endwi Budianto) kemudian memerintahkan Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) untuk menghubungi Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) agar kembali menggesek/ menggergaji kayu yang sudah mati dan roboh di lokasi latihan Puslatpur dan memerintahkan kepada Saksi-3 untuk mengawasi dan memonitor kegiatan.
7. Bahwa selanjutnya setelah mendapat perintah dari Terdakwa kemudian Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) kembali melakukan kegiatan menggesek/ menggergaji batang kayu yang sudah roboh/mati di lokasi latihan Puslatpur untuk dijadikan papan, kasau dan balok.
8. Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menggesek/ menggergaji batang kayu yang sudah roboh/mati di lokasi latihan Puslatpur dengan cara 1 (satu) berbanding 1 (satu) yaitu apabila mendapatkan gesekan/ gergajian kayu sebanyak 2 (dua) meter kubik untuk upah/ ongkos gesek sebanyak 1 (satu) meter kubik dan 1 (satu) meter kubiknya untuk Puslatpur Kodiklatad.
9. Bahwa kayu yang sudah roboh/ mati di lokasi latihan Puslatpur yang sudah digesek/ digergaji menjadi ukuran balok, kasau dan papan digunakan untuk pemeliharaan Pangkalan, pembuatan MCK darurat, pembuatan Kandang Ayam, membuat Dudukan Peta Latihan, membuat rangka baleho di lapangan upacara, rangka baleho taman Tank, pembangunan Masjid Puslatpur dan lain sebagainya.
10. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Juni 2020 sekira pukul 19.03 WIB mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Danpuslatpur Kodiklatad (Brigadir Jenderal TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si.) yang isinya melaporkan tentang kegiatan pemotongan kayu Sonokeling yang ada di sektor Talang Kilap, pengawas lapangan Kopral Dua Prapta Widada, kayu Sonokeling dibeli oleh pembeli perkubik kayu log Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bersih, ongkos angkut dan tukang *Chain Saw* tanggungan pembeli, rencana dananya akan serahkan kepada Kasilog, mohon petunjuk, kemudian dijawab oleh Danpuslatpur "Oke totalnya berapa?" dijawab oleh Terdakwa "Ijin belum diangkut Komandan, nanti kalau sudah dihitung kami laporkan Komandan".

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 11.39 WIB mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Danpuslatpur untuk melaporkan hasil penjualan kayu Sonokeling yang sudah mati dan roboh sejumlah Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) akan diserahkan kepada Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi).

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB mentransfer uang dari hasil penjualan kayu Sonokeling ke rekening Bank BCA atas nama Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) Nomor Rekening 2570388153 sejumlah Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

13. Bahwa Terdakwa pada sekira akhir bulan Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Puslatpur Kodiklatad ditelepon oleh Letnan Kolonel (Purn) Sugeng (Mantan Kabagminlog Puslatpur) yang mengundang datang ke Rumah Makan Simpang Setia Martapura setelah berada di rumah makan tersebut dikenalkan oleh Letnan Kolonel (Purn) Sugeng kepada Sdr. Awah (Mizwardi) dan dalam perkenalan Sdr. Awah mengatakan akan membeli kayu Sonokeling kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa harga kayu Sonokeling perkubiknya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan catatan tidak boleh menebang kayu yang masih hidup.

14. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Sdr. Awah pada bulan Juli 2020 menyuruh Sdr. Hardi menggesek/menggergaji kayu Sonokeling yang sudah roboh dan mati di lokasi latihan Puslatpur yang diawasi oleh anggota Kikav Denlatpur (Kopral Satu Julisnaini) dan anggota Kizi Denma Puslatpur (Kopral Satu Femi), kemudian dari hasil menggesek dan menggergaji kayu Sonokeling dihasilkan 5 (lima) M³ kayu berbentuk balok ukuran lebih kurang diameter 30 (tiga puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 2 (dua) meter.

15. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 19.15 WIB ditelepon oleh Sdr. Awah yang memberitahukan akan membayar uang

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kayu Sonokeling sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan meminta Terdakwa datang ke Rumah Makan Pahala Saudara Martapura tetapi Terdakwa tidak datang melainkan memerintahkan Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) untuk menerima uang dari Sdr. Awah.

16. Bahwa kayu jenis Sonokeling yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Awah sebanyak 5 (lima) M³ dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dilaporkan dan tidak meminta ijin kepada Danpuslatpur karena menganggap sebagai lanjutan dari penjualan kayu jenis Sonokeling kepada Sdr. Ali.

17. Bahwa Terdakwa pada saat meminta ijin kepada Danpuslatpur untuk menggesek/ menggergaji batang kayu yang roboh dan mati di lokasi latihan Puslatpur tidak menjelaskan mengenai jumlah batang dan jenis kayu yang roboh dan mati yang akan digesek/ digergaji.

18. Bahwa sesuai hasil rekapan yang dilakukan oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) bahwa kayu yang digesek oleh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) dari lokasi latihan Puslatpur sebanyak 58 (lima puluh delapan) M³ jenis kayu Cekru dan Petean yang sudah menjadi kayu balok, kasau dan papan, kemudian kayu dibawa oleh Saksi-4 ke rumahnya dengan maksud untuk memudahkan pengecekan perhitungan jumlah kayu yang digesek/ digergaji sebelum dilaporkan kepada Danpuslatpur Kodiklatad.

19. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Danpuslatpur tentang keberadaan 58 (lima puluh delapan) M³ kayu hasil menggesek/ menggergaji di lokasi latihan Puslatpur yang disimpan di rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali) dengan alasan belum direkap/ dihitung.

20. Bahwa Terdakwa menggesek/ menggergaji kayu yang sudah roboh/mati yang berada di lokasi latihan Puslatpur selain menyuruh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) juga pernah menyuruh Sdr. Hardi untuk menggesek/ menggergaji kayu Sonokeling yang sudah roboh atau masih berdiri/tegak tetapi sudah mati di lokasi latihan Puslatpur dan kegiatan tersebut pada bulan Juli 2020 sudah dilaporkan kepada Danpuslatpur Kodiklatad (Brigadir Jenderal TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si.)

21. Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Hardi menjual kayu Sonokeling yang sudah digesek/digergaji kepada orang lain dan uang dari hasil penjualan kayu Sonokeling digunakan untuk keperluan

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan dan yang mengawasi di lapangan adalah Kopral Kepala Prapta Widada (anggota Denma Puslatpur).

22. Bahwa kayu Sonokeling yang digesek/ digergaji oleh Sdr. Hardi dari lokasi latihan Puslatpur dijual kepada Sdr. Ali warga Kayu Agung Kabupaten OKI pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB sejumlah 7 (tujuh) M³ dengan harga Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan sudah dilaporkan kepada Danpuslatpur Kodiklatad, kemudian atas perintah Danpuslatpur kepada Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) uang hasil penjualan kayu digunakan untuk membeli alat musik Organ Tunggal Kesatuan Puslatpur Kodiklatad yang harganya lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
23. Bahwa Terdakwa dari hasil penjualan kayu yang digesek/digergaji dari lokasi latihan Puslatpur menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli pulsa.
24. Bahwa di lokasi latihan Puslatpur tidak terdapat pohon durian melainkan pohon jenis Racuk antara lain Petean, Sipin, Cekru, Leban, Sungkai, Bayur dan Kayu Sonokeling.
25. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB diperiksa oleh Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) kemudian tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk menjalani proses hukum.
26. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pangkat Kapten Czi pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari karena kasus penyalahgunaan kekuasaan.
27. Bahwa Terdakwa sedang menjalani MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan akan memasuki masa pensiun (Purna) sebagai Prajurit TNI pada tanggal 1 Juni 2022.
28. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebagai berikut:
 - a. Operasi Manunggal Transmigrasi (1985 s/d 1987).
 - b. Operasi seroja (1987 s/d 1989).
 - c. Pasukan Perdamaian di Bosnia (1997 s/d 1998).
29. Bahwa Terdakwa pernah menerima penghargaan Satya Lencana dari negara yaitu:
 - a. SL VIII tahun, SL XVI tahun.

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SL Seroja.
- c. SL Santi Dharma.

30. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan perbuatan melanggar hukum lainnya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

1. Barang:

- a. 29 (dua puluh sembilan) M³ kayu racuk olahan terdiri dari jenis papan ukuran kaso, ukuran balok dan ukuran spanel dititipkan di Puslatpur Kodiklatad Martapura.
- b. 1 (satu) buah mesin *Chain Saw* merk *Stihl* 070 (alat gergaji mesin) warna *orange* yang digunakan untuk menebang kayu dititipkan di Otmil I-05 Palembang.
- c. 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dititipkan di Otmil I-05 Palembang.

2. Surat:

- a. 1 (satu) lembar foto/ gambar yang terdiri dari penebangan pohon, kayu yang ditebang, pengangkutan kayu dan kayu yang sudah berbentuk papan.
- b. 5 (lima) lembar kwitansi bukti penerimaan/ transfer uang sebesar Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Saks-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) dari Sdr. Awah (Mizwardi) pada tanggal 22 Juli 2020.
- d. 1 (satu) lembar foto 29 (dua puluh sembilan) kubik kayu racuk olahan terdiri dari jenis papan, ukuran kaso, ukuran balok dan ukuran spanel.
- e. 1 (satu) lembar foto mesin *Chain Saw* merk *Stihl* 070 (alat gergaji mesin) warna *orange* yang digunakan untuk menebang kayu milik Saksi-8 (Sdr. Suhardi).
- f. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dengan total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. Barang:

- a. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf a berupa 29 (dua puluh sembilan) M³ kayu sesuai hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-4 (Sdr. Jamali) yang menerangkan bahwa 29 (dua puluh sembilan) M³ kayu tersebut terdapat 5 (lima) M³ kayu durian milik Sdr. Sdr. Sukir yang dititipkan kepada Saksi-4 untuk membangun rumah anaknya dan keterangan Saksi-4 tersebut telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa di area lokasi latihan Puslatpur tidak terdapat pohon durian, oleh karena itu maka 5 (lima) M³ kayu durian milik Sdr. Sukir harus dipisahkan/ disisihkan dari barang bukti perkara ini karena tidak terkait dengan tindak pidana dalam perkara sehingga harus dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Sdr. Sukir.

Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 8 Oktober 2021 telah dilaksanakan penyisihan barang bukti berupa kayu durian milik Sdr. Sukir yang semula 5 (lima) M³ namun karena lapuk/ rusak sehingga jumlahnya mengalami penyusutan menjadi 4,5 (empat koma lima) M³ dari 29 (dua puluh sembilan) M³ kayu jenis campuran (Berita Acara Penyisihan) terlampir, sehingga kayu campuran yang menjadi barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan penyisihan yang semula berjumlah 29 (dua puluh sembilan) M³ menjadi 24,5 (dua puluh empat koma lima) M³ karena ada sebagian kayu mengalami penyusutan karena lapuk/rusak.

- b. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf b berupa 1 (satu) buah mesin *Chain Saw* merk *Stihl 070* adalah merupakan alat gergaji yang digunakan untuk memotong/menebang batang pohon kayu yang berada di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura dan mesin potong/ gergaji *Chain Saw* tersebut sesuai hasil pemeriksaan di persidangan adalah milik Saksi-8 (Sdr. Suhardi).

- c. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf c berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan uang dari hasil penjualan kayu jenis Sonokeling yang ditebang atau digesek dari lokasi latihan

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslatpur Kodiklatad Martapura dan uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Awah kepada Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) di Asrama Puslatpur.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya dalam pemeriksaan di persidangan, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat:

- a. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf a berupa 1 (satu) lembar foto/ gambar yang terdiri dari penebangan pohon, kayu yang ditebang, pengangkutan kayu dan kayu yang sudah berbentuk papan adalah merupakan bukti adanya kegiatan yang dilakukan di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura atas perintah dari Terdakwa.
- b. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf b berupa 5 (lima) lembar kwitansi bukti penerimaan/ transfer uang sebesar Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) adalah merupakan bukti adanya transaksi penjualan kayu Sonokeling dari hasil gesek/ gergaji di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi).
- c. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf c berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan bukti adanya transaksi jual beli kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) meter kubik yang digesek/ digergaji dari lokasi yang berada di Puslatpur Kodiklatad Martapura antara Terdakwa dengan Sdr. Awah dan atas perintah Terdakwa uang tersebut diterima oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) pada tanggal 22 Juli 2020.
- d. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf d berupa 1 (satu) lembar foto 29 (dua puluh sembilan) kubik kayu racuk olahan adalah merupakan kayu hasil gesek/ gergaji dari lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura yang dilakukan oleh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) yang disuruh oleh Terdakwa.

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf e berupa 1 (satu) lembar foto mesin *Chain Saw* merk *Stihl* 070 (alat gergaji mesin) warna *orange* milik Saksi-8 (Sdr. Suhardi) adalah merupakan mesin pemotong yang digunakan sebagai alat untuk menebang kayu di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura.
- f. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf f berupa 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dengan total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang dari hasil penjualan kayu jenis *Sonokeling* yang ditebang di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad Martapura.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam persidangan mengajukan barang bukti tambahan kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti kayu durian milik Sdr. Sukir tanggal 8 Oktober 2021.
2. 9 (sembilan) lembar foto pelaksanaan pemisahan barang bukti kayu durian milik Sdr. Sukir.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan Susjurtazi di Pusdikzi di Bogor kemudian ditugaskan di Yonzipur 8/Gajah Hitam Kodam VII/Wirabuana sampai dengan tahun 1992 dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2000 ditugaskan di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kabupaten OKU Timur dan pada tahun 2017 menjabat sebagai Komandan Denma Puslatpur Kodiklatad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Mayor Czi NRP 579171 dan sekarang menjabat sebagai Pamen Puslatpur Kodiklatad.

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Mayor Czi.
3. Bahwa benar Terdakwa selama di persidangan telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya dalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB Danpuslatpur Kodiklatad (Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.IP., M.Si.) memimpin rapat di ruang Transit Makopuslatpur Kodiklatad membahas mengenai kesiapan sarana dan prasarana medan latihan Puslatpur Kodiklatad yang akan digunakan untuk latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 301/PKS Siliwangi tahun 2020 yang dihadiri oleh Kasiops Puslatpur Kodiklatad (Mayor Arm Ali Muda), Kasipers (Mayor Inf Rosul Nuryadi), Pasilog (Kapten Chb Suryadi), Wadanpuslatpur Kodiklatad (Letnan Kolonel Inf Wawan Gunawan, S.IP) dan Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga).
5. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 14.45 WIB menghadap Danpuslatpur yang sedang memimpin rapat kemudian menyampaikan ada 1 (satu) batang pohon kayu besar roboh ke jalan di Desa Talang Asri Peracak yang mengganggu aktifitas masyarakat yang akan berkebun apakah boleh dipotong? kemudian Danpuslatpur mengizinkan tetapi melarang memotong pohon kayu yang masih hidup.
6. Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Danpuslatpur mengumpulkan penyelenggara Gladi Posko II Yonif Raider 301/PKS di ruang Garuda Komando Latihan Puslatpur Kodiklatad menyampaikan informasi bahwa pada saat meninjau medan latihan Tempur Puslatpur dengan Wadan Kodiklatad pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB menemukan Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) sedang menggergaji kayu yang disuruh oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Pembantu Letnan Satu Adi, Sersan Dua Sutikno, Sersan Dua Priyono, Kopral Dua Situmorang, Kopral Dua

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, Kopral Dua Tarmin dan Kopral Satu Pemi mengecek lokasi dan mencari data mengenai informasi yang disampaikan oleh Danpuslatpur, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pembantu Letnan Satu Adi menyampaikan informasi bahwa di lokasi medan latihan Puslatpur ada bekas pemotongan dan penggergajian kayu yang masih hidup.

8. Bahwa benar Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) pada hari Sabtu tanggl 25 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB menghadap Danpuslatpur di ruang Garuda dan melaporkan di lokasi medan latihan Puslatpur ditemukan bekas pemotongan dan penggergajian kayu yang masih hidup, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan untuk memanggil Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB datang menghadap Danpuslatpur kemudian Danpuslatpur mengatakan "Kamu ijin kepada saya hanya menggergaji satu batang kayu yang sudah roboh tetapi ternyata kamu menebang kayu yang masih hidup dan berdiri, besok kamu menghadap Kasipam untuk diperiksa".
10. Bahwa benar atas perintah Danpuslatpur kemudian Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) sekira pukul 21.00 WIB memerintahkan Sersan Mayor Heri Suseno mengecek dan mengambil kayu yang sudah digergaji di rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali), selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 dihubungi oleh Sersan Mayor Heri Suseno yang melaporkan bahwa di rumah Saksi-4 ada lebih kurang 34 (tiga puluh empat) M³ kayu yang sudah digergaji berbentuk papan, balok dan kaso, setelah itu Sersan Mayor Heri Suseno diperintahkan untuk membawa kayu tersebut ke Puslatpur untuk diamankan.
11. Bahwa benar jumlah kayu hasil penebangan dan penggergajian yang ditemukan di rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali) adalah 58 (lima puluh delapan) M³ dan sisanya 24 (dua puluh empat) M³ diantaranya 10 (sepuluh) M³ sudah dibawa oleh Terdakwa ke Asrama Puslatpur untuk bahan perbaikan kandang ayam, pembuatan Bak Peta, pembuatan Musholla dan 14 (empat belas) M³ lainnya sudah dijual oleh Saksi-4 untuk membayar jasa gesek/gergaji.
16. Bahwa benar jumlah pohon kayu Sonokeling di lokasi medan latihan Puslatpur yang dipotong dan digergaji oleh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 (Sdr. Mustopa) atas suruhan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. 21 (dua puluh satu) batang di Desa Talang Masri Peracak, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur.
- b. 10 (sepuluh) batang di Desa Sabalio Kab. OKU Timur.
- c. 3 (tiga) batang di Desa Talang Jawa Kab. OKU Selatan.
- d. 11 (sebelas) batang di Desa Tanjung Lengkat Kab. OKU Selatan.

17. Bahwa benar Terdakwa selain menggergaji kayu yang sudah roboh juga menyuruh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menebang dan menggergaji kayu yang masih berdiri/ belum roboh dan menghasilkan 9 (sembilan) M³ kayu balok jenis kayu Sonokeling dan sudah dijual secara bertahap oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kubik yaitu:

- a. Pertama Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditransfer ke rekening bank atas nama Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) yang digunakan membeli alat musik jenis Organ Tunggal untuk Puslatpur Kodiklatad.
- b. Kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah).

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020 mentransfer uang hasil penjualan kayu Sonokeling yang mati dan roboh sejumlah Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi-9 Nomor Rekening 2570388153.

13. Bahwa benar Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.36 WIB mendapat pesan singkat dari Danpuslatpur melalui *WhatsApp* yang memerintahkan membeli 1 (satu) set alat musik Organ Tunggal untuk Kesatuan Puslatpur Kodiklatad Martapura, kemudian Saksi-9 membeli alat musik Organ Tunggal merk Yamaha PSR SX900 seharga Rp20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar pembayaran uang penjualan kayu Sonokeling dari Sdr. Awah (Sdr. Mizwardi) diterima dalam bentuk tunai oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) yang diperintahkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 yang semula akan

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan di Rumah Makan Pahala Saudara Martapura tetapi kemudian Sdr. Awah diajak ke rumah Saksi-3 dan sesuai petunjuk dari Terdakwa uang tersebut dipegang dulu oleh Saksi-3 karena akan dilaporkan terlebih dahulu setelah itu baru disetorkan.

15. Bahwa benar dari hasil penjualan kayu, Terdakwa mendapat uang dari Saksi-4 (Sdr. Jamali) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli pulsa.
16. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menebang dan menggergaji kayu jenis campuran dan jenis Sonokeling di lokasi latihan Puslatpur sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 dan yang mengawasi kegiatan serta merekap hasil penjualan kayu adalah Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah).
17. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB menelepon Saksi-8 (Sdr. Suhardi) untuk datang ke rumahnya di Tebat Sari Kec. Martapura, Kab. OKU Timur dan menyuruh menebang pohon jenis kayu Sonokeling yang sudah roboh dan mati di daerah latihan Puslatpur.
18. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Suhardi) bekerja memotong/ menggergaji batang pohon kayu Sonokeling yang sudah roboh dan sudah mati sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 dengan menggunakan alat mesin *Chain Saw* milik sendiri dan yang membayar upah sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah pembeli kayu atas nama Sdr. Amin.
19. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020 menyuruh Saksi-8 (Sdr. Suhardi) menebang kayu pohon Sonokeling yang sudah roboh dan sudah mati di lokasi latihan Puslatpur.
20. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Suhardi) pada tanggal 11 Juli 2020 menebang/ memotong pohon kayu Sonokeling di lokasi latihan Puslatpur sebanyak 16 (enam belas) batang yang dikerjakan sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 dengan menggunakan alat gergaji *Chain Saw* milik sendiri.
21. Bahwa benar kayu jenis Sonokeling yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Awah sebanyak 5 (lima) M³ dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dilaporkan dan tidak meminta ijin kepada Danpuslatpur.

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar tidak ada perintah dari Danpuslatpur kepada Terdakwa untuk menjual kayu yang digesek/ digergaji dari lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad.
23. Bahwa benar barang bukti kayu yang diangkut dari rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali) ke Puslatpur Kodiklatad sejumlah 24,5 (dua puluh empat koma lima) M³ kayu jenis Racuk setelah dilakukan penyisihan sebanyak 4,5 (empat koma lima) M³ kayu durian milik Sdr. Sukir yang tidak terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini.
24. Bahwa benar jumlah kayu yang diangkut dari rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali) ke Puslatpur mengalami penyusutan karena ada sebagian kayu yang lapuk/ rusak.
25. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 pangkat Kapten Czi pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari karena kasus penyalahgunaan kekuasaan.
26. Bahwa benar Terdakwa sedang menjalani MPP (Masa Persiapan Pensiun) dan akan memasuki masa pensiun (Purna) sebagai Prajurit TNI pada tanggal 1 Juni 2022.
27. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebagai berikut:
 - a. Operasi Manunggal Transmigrasi (1985 s/d 1987).
 - b. Operasi seroja (1987 s/d 1989).
 - c. Pasukan Perdamaian di Bosnia (1997 s/d 1998).
28. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima penghargaan Satya Lencana dari negara yaitu:
 - a. SL VIII tahun, SL XVI tahun.
 - b. SL Seroja.
 - c. SL Santi Dharma.
29. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena sifatnya permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : "Militer"

Unsur Ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/ Terdakwa sebagai anggota Militer/ TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan Susjurtazi di Pusdikzi di Bogor kemudian ditugaskan di Yonzipur 8/Gajah Hitam Kodam VII/Wirabuana sampai dengan tahun 1992 dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2000 ditugaskan di Puslatpur Kodiklatad Martapura Kab. OKU Timur dan pada tahun 2017 menjabat sebagai Komandan Denma Puslatpur Kodiklatad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Mayor Czi NRP 579171 dan sekarang menjabat sebagai Pamen Puslatpur Kodiklatad.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Mayor Czi.
3. Bahwa benar Terdakwa selama di persidangan telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya dalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja atau kesengajaan”, menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/ Terdakwa tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan kekuasaan” tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/ tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan perbuatan/ tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB Danpuslatpur Kodiklatad (Brigjen TNI Josep Robet Giri, S.I.P., M.Si.) memimpin rapat di ruang Transit Makopuslatpur membahas kesiapan sarana dan prasarana medan latihan Puslatpur Kodiklatad yang akan digunakan untuk latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 301/PKS Siliwangi tahun 2020 yang dihadiri oleh Kasiops Puslatpur Kodiklatad (Mayor Arm Ali Muda), Kasipers (Mayor Inf Rosul Nuryadi), Pasilog (Kapten Chb Suryadi), Wadanpuslatpur Kodiklatad (Letnan Kolonel Inf

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Gunawan, S.IP) dan Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga).

2. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 14.45 WIB menghadap Danpuslatpur yang sedang memimpin rapat menyampaikan ada 1 (satu) batang pohon kayu besar roboh ke jalan di Desa Talang Asri Peracak yang mengganggu aktifitas masyarakat yang akan berkebun apakah boleh dipotong? kemudian Danpuslatpur mengizinkan tetapi melarang memotong pohon kayu yang masih hidup.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Danpuslatpur mengumpulkan penyelenggara Gladi Posko II Yonif Raider 301/PKS di ruang Garuda Komando Latihan Puslatpur dan menyampaikan informasi bahwa pada saat meninjau medan latihan Tempur Puslatpur dengan Wadan Kodiklatad pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB menemukan Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) sedang menggergaji kayu yang disuruh oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan Pembantu Letnan Satu Adi, Sersan Dua Sutikno, Sersan Dua Priyono, Kopral Dua Situmorang, Kopral Dua Chandra, Kopral Dua Tarmin dan Kopral Satu Pemi mengecek lokasi dan mencari data mengenai informasi yang disampaikan Danpuslatpur, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Pembantu Letnan Satu Adi menyampaikan informasi bahwa di lokasi medan latihan Puslatpur ada bekas pemotongan dan penggergajian kayu yang masih hidup.
5. Bahwa benar Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB melaporkan kepada Danpuslatpur di ruang Garuda bahwa di lokasi medan latihan Puslatpur ditemukan bekas pemotongan dan penggergajian kayu yang masih hidup, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan oleh Danpuslatpur memanggil Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB menghadap Danpuslatpur kemudian Danpuslatpur mengatakan "Kamu ijin kepada saya hanya menggergaji satu batang kayu yang sudah roboh tetapi ternyata kamu menebang kayu yang masih hidup dan berdiri, besok kamu menghadap Kasipam untuk diperiksa".

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar atas perintah Danpuslatpur, Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) sekira pukul 21.00 WIB memerintahkan Sersan Mayor Heri Suseno mengecek dan mengambil kayu yang sudah digergaji di rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali), kemudian Saksi-2 sekira pukul 21.30 WIB dihubungi oleh Sersan Mayor Heri Suseno yang melaporkan bahwa di rumah Saksi-4 ada lebih kurang 34 (tiga puluh empat) M³ kayu yang sudah digergaji berbentuk papan, balok dan kaso, setelah itu Sersan Mayor Heri Suseno diperintahkan untuk membawa kayu tersebut ke Puslatpur untuk diamankan.
8. Bahwa benar jumlah kayu hasil penebangan dan penggergajian kayu yang ditemukan di rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali) adalah 58 (lima puluh delapan) M³ dan sisanya 24 (dua puluh empat) M³ diantaranya 10 (sepuluh) M³ sudah dibawa oleh Terdakwa ke Asrama Puslatpur untuk bahan perbaikan kandang ayam, pembuatan Bak Peta, pembuatan Musholla dan 14 (empat belas) M³ lainnya sudah dijual oleh Saksi-4 untuk membayar jasa gesek/gergaji.
9. Bahwa benar jumlah pohon kayu Sonokeling di lokasi medan latihan Puslatpur yang dipotong dan digergaji oleh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) atas suruhan Terdakwa adalah:
 - a. 21 (dua puluh satu) batang di Desa Talang Masri Peracak, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur.
 - b. 10 (sepuluh) batang di Desa Sabalio Kab. OKU Timur.
 - c. 3 (tiga) batang di Desa Talang Jawa Kab. OKU Selatan k.
 - d. 11 (sebelas) batang di Desa Tanjung Lengkat Kab. OKU Selatan.
10. Bahwa benar Terdakwa selain menggergaji kayu yang sudah roboh juga menyuruh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menebang dan menggergaji kayu yang masih berdiri/belum roboh dan menghasilkan 9 (sembilan) M³ kayu balok jenis kayu Sonokeling dan sudah dijual secara bertahap oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) M³ sebagai berikut:
 - a. Pertama Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditransfer ke rekening bank atas nama Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) digunakan membeli alat musik jenis Organ Tunggal untuk di satuan Puslatpur.

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah).
11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020 mentransfer uang hasil penjualan kayu Sonokeling yang mati dan roboh sejumlah Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi-9 Nomor Rekening 2570388153.
12. Bahwa benar Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.36 WIB mendapat pesan singkat dari Danpuslatpur melalui *WhatsApp* yang memerintahkan membeli 1 (satu) set alat musik Organ Tunggal untuk Kesatuan Puslatpur Kodiklatad Martapura, kemudian Saksi-9 membeli alat musik Organ Tunggal merk Yamaha PSR SX900 seharga Rp20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
13. Bahwa benar pembayaran uang penjualan kayu Sonokeling dari Sdr. Awah (Mizwardi) diterima dalam bentuk tunai oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) yang diperintahkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 yang semula akan diserahkan di Rumah Makan Pahala Saudara Martapura tetapi kemudian Sdr. Awah diajak ke rumah Saksi-3 di Asrama Puslatpur dan sesuai petunjuk dari Terdakwa uang dipegang dulu oleh Saksi-3 karena akan dilaporkan terlebih dahulu setelah itu baru disetorkan.
14. Bahwa benar dari hasil penjualan kayu, Terdakwa mendapat uang dari Saksi-4 (Sdr. Jamali) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli pulsa.
15. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr. Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menebang dan menggergaji kayu jenis campuran dan jenis Sonokeling di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 dan yang mengawasi kegiatan serta merekap hasil penjualan kayu adalah Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah).
16. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB menelepon Saksi-8 (Sdr. Suhardi) untuk datang ke rumahnya di Tebat Sari Kecamatan Martapura, Kab. OKU Timur dan menyuruh menebang pohon jenis kayu

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonokeling yang sudah roboh dan mati di daerah latihan Puslatpur.

17. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Suhardi) bekerja memotong/ menggergaji batang pohon kayu Sonokeling yang sudah roboh dan sudah mati sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 menggunakan alat mesin *Chain Saw* milik sendiri dan yang membayar upah sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah pembeli kayu atas nama Sdr. Amin.
18. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020 menyuruh Saksi-8 (Sdr. Suhardi) menebang kayu pohon Sonokeling yang sudah roboh dan sudah mati di lokasi latihan Puslatpur.
19. Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Suhardi) pada tanggal 11 Juli 2020 menebang/ memotong pohon kayu Sonokeling di lokasi latihan Puslatpur sebanyak 16 (enam belas) batang yang dikerjakan sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 dengan menggunakan alat gergaji *Chain Saw* milik sendiri.
20. Bahwa benar kayu jenis Sonokeling yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Awah sebanyak 5 (lima) M³ dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dilaporkan dan tidak meminta ijin kepada Danpuslatpur.
21. Bahwa benar tidak ada perintah dari Danpuslatpur kepada Terdakwa untuk menjual kayu yang ditebang, digesek/ digergaji dari lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad.
22. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menebang, menggesek dan menjual pohon kayu dari lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad tanpa ijin Danpuslatpur Kodiklatad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI berpangkat Pamen dan menjabat sebagai Dandenma Puslatpur Kodiklatad seharusnya memberikan contoh yang baik dan teladan bagi anak buahnya, bukan sebaliknya malah melakukan perbuatan yang tercela yaitu

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan kekuasaan menebang dan menjual pohon kayu dari lokasi latihan Puslatpur tanpa ada ijin dari Danpuslatpur Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Puslatpur Kodiklatad dan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembinaan disiplin prajurit di Satuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer:

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI sangat dilarang, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan pribadi Terdakwa yang lebih mengutamakan pada kepentingan pribadi dari pada harus mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer karena dapat merusak tata kehidupan disiplin TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya lingkungan di lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad sehingga dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan latihan prajurit.

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena ingin mendukung kelancaran dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Puslatpur Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyangkal perbuatannya serta mengakui kesalahannya.
2. Bahwa Terdakwa akan memasuki masa pensiun sebagai Prajurit TNI pada tanggal 1 Juni 2022.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu:
 - a. Operasi Manunggal Transmigrasi (1985 s/d 1987).
 - b. Operasi seroja (1987 s/d 1989).
 - c. Pasukan Perdamaian di Bosnia (1997 s/d 1998).
4. Bahwa Terdakwa mendapat penghargaan dari negara berupa:
 - a. SL VIII tahun.
 - b. SL XVI tahun.
 - c. SL Seroja.
 - d. SL Santi Dharma.
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang karena kasus penyalahgunaan kekuasaan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik TNI khususnya Puslatpur Kodiklatad.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mental disiplin para bawahannya maupun prajurit TNI yang lainnya.

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana penjara atas diri Terdakwa selama 4 (empat) bulan, menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengingat Terdakwa akan memasuki masa pensiun dari dinas TNI yaitu tanggal 1 Juni 2022 dan masa pengabdian Terdakwa di TNI AD selama 36 (tiga puluh enam) tahun, maka dengan memperhatikan azas keadilan dan kemanfaatan dalam pemidanaan Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dan bermanfaat serta cukup adil dibandingkan apabila Terdakwa harus ditempatkan di dalam ruang tahanan, sehingga keberadaan Terdakwa di Kesatuan sambil menunggu masa pensiun diharapkan tenaga dan pikirannya dapat membantu dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Puslatpur Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- a. 4,5 (empat koma lima) M³ kayu durian milik Sdr. Sukir.
- b. 24,5 (dua puluh empat koma lima) M³ kayu jenis Racuk olahan milik Puslatpur Kodiklatad terdiri dari jenis papan ukuran kaso, ukuran balok dan ukuran panel milik Puslatpur Kodiklatad.
- c. 1 (satu) buah mesin *Chain Saw* merk Stihl 070 (alat gergaji mesin) warna *orange* yang digunakan untuk menebang kayu milik Saksi-8 (Sdr. Suhardi).
- d. 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan kayu yang ditebang dari lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad.

Adalah merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai, tidak diperlukan lagi dalam

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain dan karena ada pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. Surat:

- a. 1 (satu) lembar foto/ gambar yang terdiri dari penebangan pohon, kayu yang ditebang, pengangkutan kayu dan kayu yang sudah berbentuk papan.
- b. 5 (lima) lembar kwitansi bukti penerimaan/ transfer uang sebesar Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) dari Sdr. Awah (Mizwardi) pada tanggal 22 Juli 2020.
- d. 1 (satu) lembar foto/gambar 29 (dua puluh sembilan) M³ kayu racuk olahan terdiri dari jenis papan, ukuran kaso, ukuran balok dan ukuran spanel.
- e. 1 (satu) lembar foto mesin *Chain Saw* merk *Stihl* 070 (alat gergaji mesin) warna *orange* yang digunakan untuk menebang kayu.
- f. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dengan total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan kayu yang ditebang dari lokasi latihan Puslatpur Kodiklatad.
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti kayu durian milik Sdr. Sukir pada tanggal 8 Oktober 2021.
- h. 9 (sembilan) lembar foto/gambar pelaksanaan pemisahan barang bukti kayu durian milik Sdr. Sukir.

Adalah merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP jo Pasal 16 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sugiyanto, Mayor Czi, NRP 579171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1) 4,5 (empat koma lima) M³ kayu durian.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sukir.
 - 2) 24,5 (dua puluh empat koma lima) M³ kayu jenis Racuk olahan terdiri dari jenis papan ukuran kaso, ukuran balok dan ukuran spanel.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Puslatpur Kodiklatad.
 - 3) 1 (satu) buah mesin *Chain Saw* merk Stihl 070 (alat gergaji mesin) warna *orange* yang digunakan untuk menebang kayu.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-8 (Sdr. Suhardi).
 - 4) 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Puslatpur Kodiklatad.

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto/gambar yang terdiri dari penebangan pohon, kayu yang ditebang, pengangkutan kayu dan kayu yang sudah berbentuk papan.
- 2) 5 (lima) lembar kwitansi bukti penerimaan/transfer uang sebesar Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Cik Olah) dari Sdr. Awah (Mizwardi) pada tanggal 22 Juli 2020.
- 4) 1 (satu) lembar foto/gambar 29 (dua puluh sembilan) M³ kayu racuk olahan terdiri dari jenis papan, ukuran kaso, ukuran balok dan ukuran spanel.
- 5) 1 (satu) lembar foto mesin *Chain Saw* merk *Stihl* 070 (alat gergaji mesin) warna *orange* yang digunakan untuk menebang kayu.
- 6) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dengan total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti kayu durian milik Sdr. Sukir pada tanggal 8 Oktober 2021.
- 8) 9 (sembilan) lembar foto/gambar pelaksanaan pemisahan barang bukti kayu durian milik Sdr. Sukir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 19-K/PMT-I/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)